



**BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR 87 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA  
HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI TEMBAKAU  
DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Hibah kepada Kelompok Tani Tembakau di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Petunjuk Operasional Pemberian Dana Bantuan Hibah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Operasional Pemberian dan Pertanggung-jawaban Dana Bantuan Hibah kepada Kelompok Tani Tembakau di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Tembakau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009, tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2010;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI TEMBAKAU DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek.
5. Pengguna Anggaran adalah Selaku Pengelola Keuangan dalam lingkup (DPPKAD) Dinas Pedapatan dan Pengelola Keuangan Asset Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Kelompok tani tembakau adalah sekumpulan petani yang sepakat membentuk kelompok-kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani selaku penerima dan pelaksana kegiatan dilapangan yang berusahatani tembakau.
7. Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas menerima dan menyeleksi penerima hibah serta memberikan rekomendasi pemohon kepada Bupati.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah memberi dana bantuan hibah kepada kelompok tani tembakau agar kelompok bisa mengusahakan tanaman tembakau sesuai dengan standar dan baku teknis yang ada dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar;
- (2) Tujuan kegiatan adalah:
  - a. untuk penguatan modal kelompok tani tembakau sehingga bisa berdaya guna dan berhasil guna terhadap usahanya;
  - b. menciptakan lapangan kerja dipedesaan;
  - c. optimalisasi lahan.

### **BAB III**

#### **SASARAN PENERIMAN DANA HIBAH**

##### **Pasal 3**

Sasaran penerimaan dana hibah adalah kelompok tani yang anggotanya mengusahakan tanaman tembakau diwilayah Kabupaten Trenggalek.

##### **Pasal 4**

Syarat-syarat penerima dana bantuan hibah :

- 1 Kelompok yang telah dikukuhkan oleh Bupati dengan menunjukan surat pengukuhan
- 2 Kelompok tani tembakau
- 3 Melaksanakan administrasi pembukuan kelompok
- 4 Meneliti struktur organisasi harus jelas
- 5 Berdomisili di Kabupaten Trenggalek

##### **Pasal 5**

Penetapan sasaran penerima bantuan hibah,ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB IV**

#### **BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA**

##### **Pasal 6**

Besaran Penerimaan dana hibah yang diberikan kepada kelompok tani setiap Ha setinggi-tingginya sebesar Rp 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah).

##### **Pasal 7**

Penggunaan dana dipergunakan untuk berusaha tani tembakau.dan usahatani lainnya diluar musim tanam tembakau.

## Pasal 8

- (1) Pengelolaan dana hibah diatur lebih lanjut oleh masing-masing kelompok tani;
- (2) Dalam mengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok tani dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan yang mendukung program pengembangan usaha tani tembakau.

## **BAB V**

### **MEKANISME PENYALURAN**

## Pasal 9

- (1) Permohonan proposal dana hibah ditujukan kepada Bupati melalui pengelola dengan melampirkan susunan organisasi kelompok tani dan fotocopy KTP pengurus, proposal harus diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- (2). Tim Teknis selanjutnya melakukan verifikasi baik secara admitrasi maupun teknis lapangan tentang jenis usaha dan sarana prasarana yang dibutuhkan;
- (3). Tim Teknis merekomendasikan kelayakan permohonan sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati tentang penerima dan besaran Belanja Hibah;
- (4). Bupati menetapkan Kelompok Tani penerima hibah dan besaran nilai dana hibah;
- (5). Penandatanganan penerima hibah dengan pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati Trenggalek dan diketahui oleh Pengguna Anggaran.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

## Pasal 10

- (1). Penerima Dana Hibah wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana hibah berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- (2). Penerima Dana Hibah wajib menyerahkan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Daerah melalui Bendahara pengeluaran DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah) paling lambat 1 ( satu ) bulan setelah penerimaan dana;
- (3). Untuk tertib laporan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran, pada tanggal 31 Desember 2010.

## **BABVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki lebih lanjut.

Ditetapkan di   Trenggalek  
pada Tanggal    28 Oktober 2010

**BUPATI TRENGGALEK**

ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada Tanggal 29 Oktober 2010.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

ttd

**Ir CIPTO WIYONO,M.Si.**

NIP. 19620331 199003 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 87**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PRAJA  
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**BAMBANG AGUS SETYAJI, SH**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
Nip . 19600813 198903 1 005